



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2010**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 42.A/LHP/XVIII.BDG/07/2011
Tanggal : 29 Juli 2011



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 01 Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 9 Mei 2011 telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- 02 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.4.1.a atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan akun Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp227,87 miliar dan Rp208,73 miliar. Berdasarkan hasil pengujian saldo kas mengungkapkan saldo per 31 Desember 2010 tersebut merupakan saldo kas yang tersimpan di rekening koran Bank Jabar Banten. Namun pengujian atas Buku Kas Umum yang dibuat oleh BUD diketahui bahwa saldo kas hanya sebesar Rp226,88 miliar atau terdapat selisih sebesar Rp994,68 juta yang merupakan SP2D yang masih beredar sebesar Rp1,12 miliar dan adanya kesalahan *double posting* dari Bank Jabar Banten sebesar Rp134,72 juta. Sementara itu dari sisi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas selisih tersebut sudah merupakan bagian dari total belanja daerah sehingga saldo rekening koran tersebut harus dikoreksi sebesar outstanding SP2D dan ditambah dengan kesalahan *double posting* dari Bank Jabar Banten. Namun, apabila dilakukan koreksi atas rekening kas dalam neraca akan menyebabkan nilai SiLPA dalam Neraca tidak akan sama dengan SiLPA dalam LRA. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tidak dapat menjelaskan adanya selisih tersebut. BPK tidak dapat melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai terhadap selisih kas tersebut.
- 03 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp13,67 miliar dan 8,28 miliar. Saldo Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2010 diantaranya dikelola oleh DPPKAD sebesar Rp13,62 miliar. Dalam jumlah yang dikelola oleh DPPKAD tersebut, diantaranya terdapat pengakuan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp2,2 miliar yang tidak didukung dengan Surat Tanda Setoran dan tidak tercermin dalam rekening koran Kas Daerah. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk dapat meyakini pengakuan jumlah Lain-lain PAD yang sah.
- 04 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.4.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan akun Persediaan per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing

sebesar Rp4,32 miliar dan Rp3,41 miliar. Saldo persediaan per 31 Desember 2010 tersebut mengandung kelemahan, diantaranya (1) sebesar Rp3,89 miliar pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyajikan persediaan berdasarkan harga Keputusan Menteri Kesehatan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, bukan berdasarkan harga perolehan; (2) sebesar Rp26,91 juta pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak berdasarkan *stock opname*; (3) persediaan yang dilaporkan tidak termasuk pada 15 UPTD dan 1 sanggar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya. Nilai persediaan dapat berbeda secara signifikan jika Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyajikan seluruh persediaan berdasarkan *stock opname* dan dinilai berdasarkan harga perolehannya.

05. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.4.2.a atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan akun Piutang Pajak per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp281,67 juta dan Rp0,00. Saldo piutang pajak yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2010 tersebut hanya berasal dari sisa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tahun 2010 dan belum termasuk SKPD tahun 2008 dan 2009 yang belum dilunasi sampai akhir tahun 2010. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk dapat meyakini saldo piutang pajak tersebut.
06. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.7.d atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan saldo arus bersih dari aktivitas non anggaran yang berasal dalam Laporan Arus Kas (LAK) per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp712,72 juta. Saldo arus bersih dari aktivitas non anggaran yang dilaporkan per 31 Desember 2010 tersebut terdiri dari penerimaan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK) masing-masing sebesar Rp36,67 juta. Jumlah tersebut merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara dan seharusnya tidak disajikan dalam akun LAK. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak dapat memberikan data secara memadai atas pajak yang sudah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara yang dipotong langsung oleh Bank Jabar Banten.
07. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.4.6 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan akun aset tetap per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp1,14 triliun dan Rp168,12 miliar. Dalam jumlah yang dilaporkan per 31 Desember 2010 tersebut diantaranya berasal dari mutasi tambah aset tetap limpahan Kabupaten Bandung sebesar Rp815,30 miliar. Dalam saldo Aset Tetap limpahan Kabupaten Bandung tersebut masih mengandung beberapa permasalahan antara lain ketidaksesuaian antara aset limpahan dengan fisik asetnya yaitu aset tetap minimal sebesar Rp53,42 miliar yang tidak tercantum dalam SK penyerahan aset Kabupaten Bandung namun disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2010 dan sebesar Rp14,37 miliar yang terdapat dalam SK penyerahan namun tidak diketahui keberadaannya. Selain itu dalam penatausahaan aset tetap yang dilaporkan dalam Neraca per 31 Desember 2010 belum dilakukan dengan tertib antara lain (1) sebesar Rp239 juta langsung dihapuskan tanpa prosedur penghapusan; (2) sebesar Rp160,99 juta nilai aset tetap dicatat oleh dua SKPD (dobel catat); (3) sebesar Rp3,38 miliar sudah diserahkan ke masyarakat; (4) sebesar Rp148,61 juta tidak diketahui keberadaannya; (5) sebanyak 88 buah aset tetap tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang; dan (6) saldo yang dilaporkan belum mencakup aset tetap yang dianggarkan dari belanja barang dan jasa yang rinciannya tidak diketahui. BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai aset tetap tersebut.
08. Sebagaimana diungkapkan dalam catatan 5.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat menyajikan realisasi total belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp1,01 triliun dan Rp782,78 miliar. Realisasi belanja per 31 Desember 2010 tersebut diantaranya berupa realisasi belanja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp455,01 miliar. Sampai dengan waktu yang telah ditentukan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak dapat memberikan bukti pertanggungjawaban secara lengkap atas 11 kegiatan dengan realisasi sebesar Rp57,33 miliar. Dengan adanya pembatasan lingkup pemeriksaan tersebut, BPK tidak dapat melakukan pemeriksaan yang memadai untuk dapat meyakini kewajaran realisasi belanja tersebut.

99. Karena permasalahan yang diuraikan dalam Paragraf di atas dan BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan, lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan BPK menyatakan, dan BPK tidak menyatakan, pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 dan 2009. ✓
10. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 42.B/LHP/XVIII.BDG/07/2011 dan Nomor 42.C/LHP/XVIII.BDG/07/2011 tanggal 29 Juli 2011, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 29 Juli 2011
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan

Slamet Kurniawan, M.Sc., Ak
Akuntan Register Negara D-14.825



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 21.A/LHP/XVIII.BDG/06/2012
Tanggal : 8 Juni 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Jl. Moch. Toha No. 164 Bandung
Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per tanggal 31 Desember 2011, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Dalam Laporan BPK Nomor 42.A/LHP/XVIII.BDG/07/2011 tanggal 29 Juli 2011, BPK tidak menyatakan pendapat atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per tanggal 31 Desember 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 karena masalah-masalah: (1) Selisih Kas pada Kas Daerah sebesar Rp994,69 juta antara Buku Kas Umum (BKU) dan Rekening Koran tidak dapat dikoreksi; (2) Akun Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp2,20 miliar tidak terdapat dalam Rekening Koran; (3) Penyajian Persediaan sebesar Rp3,9 miliar tidak berdasarkan *Stock Opname* secara menyeluruh; (4) Penyajian Piutang Pajak Tahun 2010 sebesar Rp281,68 juta belum dapat diyakini kewajarannya; (5) Pemotongan Pajak atas SP2D Gaji dan Belanja Langsung tidak disajikan dalam LAK; (6) Aset Tetap minimal sebesar Rp53,42 miliar yang tidak tercantum dalam SK penyerahan aset Kabupaten Bandung namun disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2010 dan sebesar Rp14,37 miliar yang terdapat dalam SK penyerahan namun tidak diketahui keberadaannya. Selain itu dalam penatausahaan aset tetap yang dilaporkan dalam Neraca per 31 Desember 2010 belum dilakukan dengan tertib antara lain: (a) sebesar Rp239 juta langsung dihapuskan tanpa

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2011, realisasi anggaran, arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 21B/LHP/XVIII.BDG/06/2012 tanggal 8 Juni 2012 dan Nomor 21C/LHP/XVIII.BDG/06/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 8 Juni 2012

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan, *A*



Slamet Kurhiawan, M.Sc., Ak.
Akuntan, Register Negara D-14.825

BUKU I



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 14 A/LHP/XVIII.BDG/05/2013
Tanggal : 24 Mei 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Jl. Moch. Toha No. 164 Bandung
Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Dalam Laporan BPK Nomor 21.A/LHP/XVIII.BDG/06/2012 tanggal 08 Juni 2012, BPK menyatakan opini, kecuali untuk dampak penyesuaian, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung atas aset tetap eks pelimpahan dari Kabupaten Bandung secara menyeluruh dan telah melakukan inventarisasi dan penilaian atas seluruh aset sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2011, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2011, realisasi anggaran, arus kas, dan

catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, namun belum seluruh aset yang dilimpahkan oleh Kabupaten Bandung dapat diidentifikasi dan diketahui keberadaannya. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya melakukan inventarisasi dan penilaian atas seluruh aset yang dimilikinya.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.4.6 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp1,62 triliun dan Rp1,29 triliun. Terdapat kelemahan pengendalian intern dalam penatausahaan dan penyajian aset tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu (1) Sebanyak 137 bidang tanah seluas 6.398.313M² dicatat dengan harga satuan Rp1,00 per M², satu bidang tanah seluas 12.392 M² dinilai nol, enam bidang tanah disajikan dengan nilai Rp405,00, dan seluruh tanah yang digunakan untuk jalan kabupaten belum dicatat dan disajikan dalam neraca, serta tanah limpahan dari Kabupaten Bandung tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp21,29 miliar; (2) Aset gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp13,40 miliar dan aset gedung dan bangunan eks limpahan dari Kabupaten Bandung sebesar Rp14,26 miliar tidak dapat diketahui keberadaannya; dan (3) Aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6,99 miliar tidak didukung dengan daftar rincian yang memadai dan aset tetap peralatan dan mesin yang bersumber dari Dana BOS Pusat, Provinsi dan Kabupaten tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai aset tetap tersebut.


Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan realisasi Retribusi Daerah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp13,29 miliar dan Rp10,19 miliar. Dalam saldo retribusi daerah sampai dengan 31 Desember 2012 tersebut, belum termasuk penerimaan retribusi daerah pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1,51 miliar dan UPTD Puskesmas sebesar Rp4,26 miliar yang digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBD. Pertanggungjawaban atas penggunaan langsung tersebut tidak dapat diuji kewajarannya dan tidak diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai retribusi daerah tersebut.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan, jika Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah selesai melakukan rekonsiliasi dan menelusuri keberadaan aset tetap eks pelimpahan dari Kabupaten Bandung, melakukan inventarisasi dan penilaian aset tetap tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin secara tuntas dan menyeluruh serta menyajikan pendapatan retribusi daerah termasuk realisasi belanjanya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2012, realisasi anggaran, arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, ✓
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap
Peraturan Pperundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 14B/LHP/
XVIII.BDG/05/2103 dan Nomor 14C/LHP/XVIII.BDG/05/2013 tanggal 24 Mei 2013,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 24 Mei 2013

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan, 

Dede Sukarjo, S.E.M.M., Ak.
Akuntan, Register Negara D-38.384



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2013

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN

Nomor : 29A/LHP/XVIII.BDG/05/2014
Tanggal : 23 Mei 2014

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Jl. Moh. Toha No. 164 Bandung
Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Dalam Laporan BPK Nomor 14A/LHP/XVIII.BDG/06/2013 tanggal 24 Mei 2013, BPK menyatakan pendapat, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan apabila Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat menelusuri penyajian nilai Aset Tetap yang tidak memadai dan penggunaan langsung retribusi daerah tanpa melalui mekanisme APBD, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2012, realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, namun belum seluruh aset yang dilimpahkan oleh Kabupaten Bandung dapat diidentifikasi dan diketahui keberadaannya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya melakukan inventarisasi dan penilaian atas seluruh aset yang dimilikinya. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyajikan pendapatan redistribusi dan belanjanya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.2.2.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp2.082,05 miliar dan Rp1.619,43 miliar. Terdapat kelemahan pengendalian intern dalam penatausahaan dan penyajian Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yaitu: (1) sebanyak empat bidang tanah disajikan dengan nilai Rp403,00, Aset Tanah sebanyak 620 bidang senilai Rp125,79 miliar dan tanah limpahan dari Kabupaten Bandung senilai Rp1,79 miliar belum dapat diyakini keberadaannya, dan tanah untuk jalan kabupaten maupun bangunan dan jaringan irigasi belum seluruhnya dicatat dan disajikan dalam neraca; (2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebanyak 216 unit senilai Rp22,77 miliar belum dapat diyakini keberadaannya dan Aset Peralatan dan Mesin dari dana BOS belum seluruhnya tercatat dan tersaji dalam Neraca; (3) Aset Gedung dan Bangunan sebanyak 1.588 unit senilai Rp228,79 miliar belum dapat diyakini keberadaannya, dan Aset Peralatan dan Mesin dari dana DAK tercatat sebagai Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; (4) Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai 13,59 miliar belum dapat diyakini keberadaannya; (5) Rincian dan mutasi pengurangan nilai Aset Tetap sebesar Rp11,59 miliar yang berasal dari revisi nilai aset tetap eks limpahan Kabupaten Bandung, sesuai SK Bupati Bandung Nomor 030/Kep.581-Aset/2013 tanggal 16 Desember 2013 belum dapat dijelaskan. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai Aset Tetap tersebut.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan, jika pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah selesai melakukan rekonsiliasi dan menelusuri keberadaan Aset Tetap eks limpahan dari Kabupaten Bandung, dan melakukan inventarisasi, penilaian dan pencatatan Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan secara tuntas dan menyeluruh, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 29B/LHP/XVIII.BDG/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 dan Nomor 29C/LHP/XVIII.BDG/05/2014 tanggal 23 Mei 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 23 Mei 2014

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Emmy Mutiurini, S.E., M.Si., Ak.

Akuntan, Register Negara No. D-15.042



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2014

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN

Nomor : 39A/LHP/XVIII.BDG/05/2015
Tanggal : 5 Mei 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Jl. Moh. Toha No. 164 Bandung

Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Dalam Laporan BPK Nomor 29A/LHP/XVIII.BDG/05/2014 tanggal 23 Mei 2014, BPK menyatakan pendapat, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan apabila Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah selesai melakukan rekonsiliasi dan menelusuri keberadaan Aset Tetap eks limpahan dari Kabupaten Bandung, dan melakukan inventarisasi, penilaian dan pencatatan Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan secara tuntas dan menyeluruh, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2013, realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, serta telah dapat menyampaikan penjelasan dan data rincian atas pengurangan aset tetap sebesar Rp11.59 miliar sesuai revisi SK pelimpahan aset dari Pemerintah Kabupaten Bandung, namun belum seluruh

aset yang dilimpahkan oleh Kabupaten Bandung dapat diidentifikasi dan diketahui keberadaannya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum secara tuntas dan menyeluruh melakukan inventarisasi dan penilaian atas seluruh aset yang dimilikinya.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.2.2.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp4.125,33 miliar dan Rp2.082,05 miliar. Terdapat kelemahan pengendalian intern dalam penatausahaan dan penyajian Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yaitu: (1) Aset Tetap senilai Rp182,26 miliar masih belum dapat diyakini keberadaannya; (2) Penyajian nilai Aset Tetap sebesar Rp1.698,41 miliar yang terdiri 113 bidang tanah di bawah jalan pada Dinas Bina Marga senilai Rp1.697,19 miliar dan 4 bidang tanah pada SKPD Dinas Pendidikan Rp1,23 miliar tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan; (3) Aset Tetap Tanah untuk Bangunan dan Jaringan Irigasi belum tersaji dan belum seluruh Aset Tetap Tanah di bawah jalan tersaji dalam Neraca; (4) Aset Tetap yang berasal dari Dana BOS 2012, 2013, 2014, DAK 2013 dan 2014 belum seluruhnya tersaji dan belum dapat diyakini ketepatan pencatatan dan pengklasifikasiannya; (5) Aset Tetap Lain-lain pada Dinas Pendidikan disajikan dengan nilai yang tidak wajar sebanyak 2.726 unit senilai Rp64.819,00; dan (6) Penyajian Aset Tetap dengan nilai Rp1,00 pada Dinas Pendidikan. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai Aset Tetap tersebut.


Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan, jika pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah selesai melakukan rekonsiliasi dan menelusuri keberadaan Aset Tetap eks limphan dari Kabupaten Bandung, dan melakukan inventarisasi, penilaian dan pencatatan Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan secara tuntas dan menyeluruh, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 39B/LHP/XVIII.BDG/05/2015 tanggal 05 Mei 2015 dan Nomor 39C/LHP/XVIII.BDG/05/2015 tanggal 05 Mei 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 05 Mei 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Emmy Mutiawati, S.E., M.Si., Ak.
Akuntan, Register Negara No. D-15.042



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 22.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016
Tanggal : 31 Mei 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Jl. Moh. Toha No. 164 Bandung
Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan

yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian. ✓

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.5.3.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melaporkan saldo Aset Tetap tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp2,54 triliun dan Rp4,12 triliun. Sistem pengendalian intern dan penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum memadai untuk mendukung penyajian Aset Tetap secara wajar, sehingga masih ditemukan permasalahan pada penyajian Aset Tetap Tahun 2015, yaitu: (1) Penyajian nilai Aset Tetap sebesar Rp124,22 miliar yang terdiri dari hasil penilaian ulang Aset Tetap TA 2013 sebesar Rp103,79 miliar dan hasil penilaian ulang Aset Tetap TA 2015 sebesar Rp20,43 miliar tidak berdasarkan harga perolehan; (2) Aset Tetap sebesar Rp12,64 miliar, yang terdiri Tanah sebesar Rp1,79 miliar, Gedung dan Bangunan sebesar Rp4,76 miliar, Peralatan dan Mesin sebesar Rp587,16 juta, Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp20,00 juta, serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5,48 miliar belum dapat diyakini keberadaannya; (3) Nilai Penyusutan Aset Tetap tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi, antara lain tidak berdasarkan tanggal perolehan, dan terdapat kesalahan dalam penentuan masa manfaat Aset Tetap. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah memiliki kebijakan terkait pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, namun belum dilaksanakan secara memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.5.3.1.3 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang menjelaskan bahwa pada TA 2015, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah

Kabupaten Bandung Barat tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju AkruaI menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis AkruaI. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akruaI disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 22.B/LHP/XVIII.BDG/05/2016 dan Nomor 22.C/LHP/XVIII.BDG/05/2016 tanggal 31 Mei 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 31 Mei 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Emmy Mutiarni, S.E., M.Si., Ak, CA
Register Negara Akuntan No 2891



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 27A/LHP/XVIII.BDG/05/2017
Tanggal : 29 Mei 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Jl. Moh. Toha No. 163 Bandung

Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207398



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK

yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian. ✓

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.1.1.1.4.1 dan lampiran 1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Kas Lainnya – Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2016 sebesar Rp1,11 miliar. Nilai tersebut merupakan saldo dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2016 yang terdiri dari kas tunai sebesar Rp337,59 juta dan saldo di rekening koran sebesar Rp864,24 juta (termasuk pendapatan bunga sebesar Rp90,97 juta). Penyajian saldo rekening koran tersebut berasal dari rekapitulasi laporan sekolah yang tidak valid dan andal sehingga terdapat selisih Rp729,67 juta dengan saldo rekening koran sekolah yang riil.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.4.3.2 dan lampiran 16 Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Beban Barang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp316,04 miliar. Dari nilai tersebut diantaranya sebesar Rp176,87 miliar merupakan beban yang berasal dari penggunaan dana BOS Tahun 2016 yang bermasalah sebagai berikut: (1) Penggunaan sisa kas dana BOS per 31 Desember 2015 sebesar Rp1,08 miliar tidak dapat disajikan sebagai beban Tahun 2016 karena tidak tersedia data rincian penggunaan belanjanya; (2) Terdapat selisih penyajian nilai penggunaan dana BOS antara Laporan Operasional dengan perhitungan matematis atas penerimaan dan penggunaan dana BOS Tahun 2016 sebesar Rp5,20 miliar yang tidak dapat dijelaskan; (3) Beban Barang atas penggunaan dana BOS sebesar Rp176,87 miliar tidak dapat dirinci per jenis beban.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.1.1.1.5 dan lampiran 2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp248,04 miliar. Nilai tersebut berasal dari hasil perhitungan Bidang Pendapatan II Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu: (1) Senilai Rp746,15 juta merupakan selisih nilai cetak massal Daftar Himpunan Ketetapan Pajak; dan (2) Senilai Rp4,42 miliar merupakan koreksi yang tidak dapat dijelaskan rinciannya.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.1.1.3 dan lampiran 5 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp3,32 triliun dan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 sebesar Rp660,99 miliar. Dari nilai tersebut, terdapat permasalahan: (1) Sebesar Rp1,11 miliar merupakan nilai Aset Tetap Tanah seluas 17.400m² yang belum dapat ditelusuri keberadaannya; (2) Sebesar Rp9,83 miliar merupakan nilai Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak disajikan berdasarkan harga perolehan; (3) sebesar Rp1,99 miliar merupakan selisih antara realisasi Belanja Modal berdasar LRA dengan perhitungan mutasi Bidang Aset yang tidak dapat dijelaskan; (4) Sebesar Rp4,42 miliar merupakan selisih antara saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 dengan rincian aset tetap pada aplikasi Atisibada yang tidak dapat dijelaskan; dan (5) Sebesar Rp56,39 miliar merupakan koreksi kurang atas akumulasi penyusutan per 31 Desember 2016 yang tidak didukung rincian yang memadai.

BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai-nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka-angka tersebut di atas.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 27A/LHP/ XVIII.BDG /05/2017 dan Nomor 27B/LHP/ XVIII.BDG /05/2017 tanggal 29 Mei 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 29 Mei 2017

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Emmy Mutiawati, S.E. M.Si., Ak.
Akuntan, Register Negara D-15.042



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
DI
NGAMPRAH**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 38.A/LHP/XVIII.BDG/05/2018
Tanggal : 24 Mei 2018



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian. ✓

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.1.2.2.1.2.18 dan lampiran 2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp29,95 miliar. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp23,63 miliar tidak didukung dengan rincian. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Belanja, tetapi belum dilaksanakan secara memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut diatas posisi per 31 Desember 2017, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Dengan demikian, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut diatas.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.1.2.2.2.5 dan lampiran 9 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp69,38 miliar. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp4,95 miliar merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggunakan peraturan perundang undangan tentang pengadaan barang dan jasa, tetapi belum dilaksanakan secara memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang dampak dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan terhadap nilai tersebut diatas. Dengan demikian, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut diatas.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.4.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan nilai Beban Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp197,50 miliar dan diantaranya sebesar Rp10,20 miliar berupa beban persediaan vaksin dan sebesar Rp2,85 miliar berupa beban persediaan alat kontrasepsi. Dari nilai-nilai tersebut, terdapat permasalahan: (1) Sebesar Rp14,27 miliar merupakan selisih perhitungan Beban Persediaan yang tidak dapat dijelaskan, (2) Sebesar Rp10,20 miliar merupakan Beban Persediaan Vaksin yang disajikan tanpa diselenggarakannya kartu persediaan vaksin untuk mencatat mutasi persediaan vaksin secara memadai, dan (3) Sebesar Rp2,85 miliar merupakan Beban Persediaan Alat Kontrasepsi yang disajikan tidak sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai-nilai tersebut, karena tidak tersedianya data dan informasi pada satuan kerja terkait. Dengan demikian, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka-angka tersebut diatas.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 38.B/LHP/XVIII.BDG/05/2018 dan Nomor 38.C/LHP/XVIII.BDG/05/2018 tanggal 24 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 24 Mei 2018

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Ari Endarto, S.E., M.Si., Ak.
Register Negara Akuntan No. D-14434/2



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Bandung, 30 Mei 2018

Nomor : 38B/S-HP/XVIII.BDG/05/2018
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat TA 2017

Kepada Yth.
Plt. Bupati Bandung Barat
di
Ngamprah

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2017 **Wajar Dengan Pengecualian**. ✓

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern atas penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- Pengelolaan, penatausahaan dan pencatatan persediaan belum memadai; dan
- Pengelolaan dan penyajian Aset Tetap belum memadai dan belum menggambarkan nilai yang sebenarnya; dan
- Belanja Bahan Baku Bangunan dan Belanja Barang/Uang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat belum dilaksanakan secara memadai.

3. Ketidapatuan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- a. Kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Depo Arsip sebesar Rp21.622.058,00 dan terdapat Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang sebesar Rp1.184.400.000,00 tidak didukung dengan data yang disyaratkan sesuai kontrak; dan
- b. Terdapat indikasi pemecahan kontrak, pemahalan harga, dan kekurangan volume pekerjaan dalam penyusunan HPS yang kurang cermat, serta pelaksanaan kontrak tidak didukung dokumen kontrak yang memadai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bandung Barat, antara lain agar:


1. Menetapkan kebijakan terkait penatausahaan persediaan dan penggunaan aplikasi perbekalan di lingkup OPD, Puskesmas, dan RSUD;
2. Menginstruksikan Kepala Bidang Aset BPKD lebih optimal dalam menatausahakan pengelolaan aset Daerah;
3. Melalui Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan agar memerintahkan PPK menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp21.622.058,00 kepada PT PFS dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
4. Melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan memerintahkan PPK menarik kelebihan pembayaran kepada Penyedia Jasa terkait dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp826.686.822,18.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 38.A/LHP/XVIII.BDG/05/2018; Nomor 38.B/LHP/XVIII.BDG/05/2018; dan Nomor 38.C/LHP/XVIII.BDG/05/2018 masing-masing bertanggal 24 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK, yang tidak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.


Atas perhatian dan kerja sama Bupati Bandung Barat, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Kepala Perwakilan,



Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
4. Inspektur Utama BPK
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
6. Inspektur Kabupaten Bandung Barat



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

HIMPUNAN

**REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK
PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
SEMESTER I 2018**

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

HIMPUNAN

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

PADA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

SEMESTER II 2018

BPK PROVINSI JAWA BARAT

PEMERIKSAAN HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK
 PER 30 Juni 2018

AUDITAMA/PERWAKILAN I: PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
 ENTITAS : KABUPATEN BANDUNG BARAT

Tahun	Jumlah LHP	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan
						Sesuai dengan Rekomendasi		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15
2018	1	15	2.147.368.733,64	33	2.121.164.640,04	14	284.681.236,87	0		284.681.236,87
2017	1	16	1.525.006.681,00	53	1.449.745.040,39	26	675.768.040,39	0	-	675.981.802,00
2016	3	37	11.793.975.758,49	96	10.133.179.635,97	59	3.577.765.548,83	0	-	3.577.765.700,28
2015	1	24	5.443.175.371,25	76	5.443.175.371,25	44	4.827.990.854,25	0	-	4.827.990.854,25
2014	3	36	10.272.193.295,87	109	10.272.193.295,87	31	7.638.088.778,48	0	-	5.737.860.936,94
2013	1	21	13.265.366.168,00	58	1.370.685.772,00	37	1.039.095.941,00	0	-	1.039.095.941,00
2012	2	26	948.467.758,21	64	715.520.758,21	54	304.252.062,21	0	-	304.252.243,97
2011	2	28	2.023.822.559,69	75	2.023.822.559,69	68	1.642.860.694,84	0	-	1.642.860.694,84
2010	1	31	1.967.481.710,62	84	1.967.481.710,62	79	1.967.481.710,62	0	-	1.967.481.710,62
2009	2	38	4.060.892.116,34	73	4.060.892.116,34	71	339.693.145,34	0	-	339.693.145,34
Total	17	272	53.447.750.153,11	721	39.557.860.900,38	483	22.297.678.012,83	0	-	20.397.664.266,11

Kepala Sub Auditorat Jawa Barat I

Ari Endarto S.E., M.Si., Ak.
 NIP. 196906181996031002

Menyetujui,
 Bandung, Juli 2018
 Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat
 Amran Syifa SST, M.Acc., Ak.
 NIP. 196904041990031003

AUDITAMA/PERWAKILAN BPK
PERJAJARAN PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BANDUNG BARAT

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah UUP	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	Nilai Penyelesaian aset atau penyerahan uang ke Kas Negara/Daerah/ Perusahaan		
			Nilai			Nilai			Belum Sesuai dan Dalam proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti					Jml	Nilai
			Jml	3	4	Jml	6	7	8	Jml	9	10	Jml	11				
1	2		3	15	2.147.368.733,64	33	2.121.164.640,04	14	284.681.236,87	19	1.836.483.403,17	0	0	0	284.681.236,87			
1	LKPD 2017	1	15	2.147.368.733,64	33	2.121.164.640,04	14	284.681.236,87	19	1.836.483.403,17	0	0	0	0	284.681.236,87			
1	Tahun 2017	1	16	1.525.006.681,00	53	1.449.745.040,39	26	675.768.040,39	27	774.012.000,00	0	0	0	0	675.981.802,00			
1	LKPD TA 2016	1	16	1.525.006.681,00	53	1.449.745.040,39	26	675.768.040,39	27	774.012.000,00	0	0	0	0	675.981.802,00			
1	Tahun 2016	3	37	11.793.975.758,49	96	10.133.179.635,97	59	3.577.765.548,83	33	6.543.241.523,67	4	12.172.563,47	0	0	3.577.765.700,28			
1	LKPD TA 2015	1	20	3.570.261.264,95	48	2.193.465.139,42	41	1.047.750.000,00	5	1.145.715.139,42	2	0	0	0	1.047.750.150,00			
2	Kinerja PBB	1	10	-	22	-	0	-	22	-	0	0	0	0	-			
3	Belanja TA 2016	1	7	8.223.714.493,54	26	7.939.714.496,55	18	2.530.015.548,83	6	5.397.526.384,25	2	12.172.563,47	0	0	2.530.015.550,28			
1	Tahun 2015	1	24	5.443.175.371,25	76	5.443.175.371,25	44	4.827.990.854,25	27	615.184.517,00	5	0	0	0	4.827.990.854,25			
1	LKPD TA 2014	1	24	5.443.175.371,25	76	5.443.175.371,25	44	4.827.990.854,25	27	615.184.517,00	5	0	0	0	4.827.990.854,25			
1	Tahun 2014	3	36	10.272.193.295,87	109	10.272.193.295,87	31	7.638.088.778,48	78	2.634.104.517,39	0	0	0	0	5.737.860.936,94			
1	LKPD TA 2013	1	14	4.151.535.411,45	41	4.151.535.411,45	17	3.811.145.294,04	24	340.390.117,41	0	0	0	0	3.811.145.294,04			
2	BELANJA TA 2013	1	5	1.988.215.479,68	20	1.988.215.479,68	6	1.926.715.479,68	14	61.500.000,00	0	0	0	0	1.926.715.642,90			
3	PENDAPATAN PAJAK DAERAH TA 2014	1	17	4.132.442.404,74	48	4.132.442.404,74	8	1.900.228.004,76	40	2.232.214.399,98	0	0	0	0	-			
1	Tahun 2013	1	21	13.265.366.168,00	58	1.370.685.772,00	37	1.039.095.941,00	21	331.589.831,00	0	0	0	0	1.039.095.941,00			
1	LKPD TA 2012	1	21	13.265.366.168,00	58	1.370.685.772,00	37	1.039.095.941,00	21	331.589.831,00	0	0	0	0	1.039.095.941,00			
2	Tahun 2012	2	26	948.467.758,21	64	715.520.758,21	54	304.252.062,21	10	411.268.696,00	0	0	0	0	304.252.243,97			
1	LKPD TA 2011	1	18	274.420.758,21	51	274.420.758,21	43	274.252.062,21	8	168.696,00	0	0	0	0	274.252.243,97			
2	Kinerja DAS KBB	1	8	674.047.000,00	13	441.100.000,00	11	30.000.000,00	2	411.100.000,00	0	0	0	0	30.000.000,00			
1	Tahun 2011	2	28	2.023.822.559,69	75	2.023.822.559,69	68	1.642.860.694,84	7	380.961.864,85	0	0	0	0	1.642.860.694,84			
1	LKPD TA 2010	1	16	518.458.898,65	44	518.458.898,65	41	449.854.848,65	3	68.604.050,00	0	0	0	0	449.854.848,65			
2	Belanja Daerah TA 2011	1	12	1.505.363.661,04	31	1.505.363.661,04	27	1.193.005.846,19	4	312.357.814,85	0	0	0	0	1.193.005.846,19			
1	Tahun 2010	1	31	1.967.481.710,62	84	1.967.481.710,62	79	1.967.481.710,62	5	-	0	0	0	0	1.967.481.710,62			
1	LKPD TA 2009	1	31	1.967.481.710,62	84	1.967.481.710,62	79	1.967.481.710,62	5	-	0	0	0	0	1.967.481.710,62			
1	Tahun 2009	2	38	4.060.892.116,34	73	4.060.892.116,34	71	339.693.145,34	2	3.721.198.971,00	0	0	0	0	339.693.145,34			
1	LKPD TA 2008	1	23	299.786.071,34	52	299.786.071,34	41	259.786.071,34	0	-	0	0	0	0	299.786.071,34			
2	PENDAPATAN PAJAK DAERAH TA 2008	1	15	3.761.106.045,00	21	3.761.106.045,00	19	3.567.627,00	3	3.721.198.971,00	0	0	0	0	3.567.627,00			
1	LKPD TA 2007	1	23	53.447.750.153,11	721	39.557.850.925,55	641	17.243.045.324,08	9	12.172.563,47	0	0	0	0	17.243.045.324,08			

Kepala Staf Auditorat Jawa Barat I
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Bandung, 30 Juni 2015
NIP. 1963040119900210021

[illegible]

: Perwakilan Provinsi Jawa Barat
: Kabupaten Bandung Barat
: 2019

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Hasil Penuntutan Tindakan Lanjut						Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan
								Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindakan Lanjut			Tindakan Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	LKPD TA 2017	15	2.147.368.733,64	33	2.121.164.640,04	14	284.681.236,87	19	1.836.483.403,17	0	-	0	-	284.681.236,8
	TOTAL	15	2.147.368.733,64	33	2.121.164.640,04	14	284.681.236,87	19	1.836.483.403,17	0	-	0	-	284.681.236,8

Kepala Sub Auditorat Jawa Barat I

Ari Endarto S.E., M.Si., Ak.
NIP 19690618199603 1 002

Bandung, Juli 2018
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Arman Syifa SST, M.Acc., Ak.
NIP. 19690404 199003 1 003

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMBERIAN SARAN
 PER 31 Desember 2018

1. JAWA/PERWAKILAN I: PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
 2. JAWA/PERWAKILAN II: KABUPATEN BANDUNG BARAT

Tahun	Jumlah LHP	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		Nilai Penyelesaian atau pemantauan yang ke Kas Negara/Usaha/Perusahaan
		Status Penanganan Tindak Lanjut		Status Penanganan Tindak Lanjut		Status Penanganan Tindak Lanjut		Status Penanganan Tindak Lanjut		Status Penanganan Tindak Lanjut				
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2018	1	15	2.147.368.733,64	33	2.121.164.640,04	30	1.739.155.568,87	3	382.009.071,17	0	-	0	-	1.739.155.568,87
2017	1	16	1.525.006.681,00	53	1.449.745.040,39	40	675.733.040,39	13	774.012.000,00	0	-	0	-	675.733.040,39
2016	3	37	11.793.975.758,49	96	10.133.179.635,97	59	3.577.765.548,83	33	6.543.241.523,67	4	12.172.563,47	0	-	3.577.765.548,83
2015	1	24	5.443.175.371,25	76	5.443.175.371,25	44	4.827.990.854,25	27	615.184.517,00	5	-	0	-	4.827.990.854,25
2014	3	36	10.272.193.295,87	109	10.272.193.295,87	31	7.684.988.778,48	78	2.587.204.517,39	0	-	0	-	7.684.988.778,48
2013	1	21	13.265.366.168,00	58	1.370.685.772,00	37	1.039.095.941,00	21	331.589.831,00	0	-	0	-	1.039.095.941,00
2012	2	26	948.467.758,21	64	715.520.758,21	54	304.252.062,21	10	411.268.696,00	0	-	0	-	304.252.062,21
2011	2	28	2.023.822.559,69	75	2.023.822.559,69	68	1.642.860.694,84	7	380.961.864,85	0	-	0	-	1.642.860.694,84
2010	1	31	1.967.481.710,62	84	1.967.481.710,62	79	1.967.481.710,62	5	-	0	-	0	-	1.967.481.710,62
2009	2	38	4.060.892.116,34	73	4.060.892.116,34	71	339.693.145,34	2	3.721.198.971,00	0	-	0	-	339.693.145,34
Total	17	272	53.447.750.153,11	721	39.557.860.900,38	513	23.799.017.344,83	199	15.746.670.992,08	9	12.172.563,47	0	-	23.799.017.344,83

Kepala Sub Auditorat Jawa Barat I

Ari Endarto S.E., M.Si., Ak.
 NIP. 196906181996031002

Menyetujui,
 Bandung, 31 Desember 2018
 Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Arman Syifa SST, M.Acc., Ak.
 NIP. 196904041990031003



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Bandung, 28 Mei 2019

Nomor : 35.B /S-HP/XVIII.BDG/05/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2018

Kepada Yth.
Bupati Bandung Barat

di
Ngamprah

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Barat Tahun 2018 Wajar Dengan Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- Penatausahaan Persediaan pada Empat OPD belum Memadai; dan
- Pengelolaan Aset Tetap Belum Optimal.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- Pencairan Klaim Dana Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Lembang Tidak Disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp7.715.323.900,00;
- Pembayaran Biaya Personil pada 27 Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi di Dinas Pendidikan Tidak Sesuai Kondisi yang Sebenarnya Sebesar Rp877.785.500,00
- Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Sebesar Rp3.108.775.050,00.

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK
PAJAK PENGHASILAN BANGUN BARAT

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK
SEMESTER II 2019

No	Tahun	Jumlah LHP	Temuan		Rekomendasi				Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tindak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan
			Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Sesuai Dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti					
							Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2018	2	19	3,430,368,658.94	41	3,404,164,565.34	30	1,739,155,568.87	3	382,009,071.17	0	-	0	-	1,739,155,568.87	
2	2017	1	16	1,525,006,681.00	53	1,449,745,040.39	40	675,733,040.39	13	774,012,000.00	0	-	0	-	675,733,040.39	
3	2016	3	37	11,793,975,758.49	96	10,133,179,635.97	59	3,577,765,548.83	33	6,543,241,523.67	4	12,172,563.47	0	-	3,577,765,548.83	
4	2015	1	24	5,443,175,371.25	76	5,443,175,371.25	44	4,827,990,854.25	27	615,184,517.00	5	-	0	-	4,827,990,854.25	
5	2014	3	36	10,272,193,295.87	109	10,272,193,295.87	31	7,684,988,778.48	78	2,587,204,517.39	0	-	0	-	7,684,988,778.48	
6	2013	1	21	13,265,366,168.00	58	1,370,685,772.00	37	1,039,095,941.00	21	331,589,831.00	0	-	0	-	1,039,095,941.00	
7	2012	2	26	948,467,758.21	64	715,520,758.21	54	304,252,062.21	10	411,268,696.00	0	-	0	-	304,252,062.21	
8	2011	2	28	2,023,822,559.69	75	2,023,822,559.69	68	1,642,860,694.84	7	380,961,864.85	0	-	0	-	1,642,860,694.84	
9	2010	1	31	1,967,481,710.62	84	1,967,481,710.62	79	1,967,481,710.62	5	0	0	-	0	-	1,967,481,710.62	
10	2009	2	38	4,060,892,116.34	73	4,060,892,116.34	71	339,693,145.34	2	3,721,198,971.00	0	-	0	-	339,693,145.34	
Total		18	276	54,730,750,078.41	729	40,840,860,825.68	513	23,799,017,344.83	199	15,746,670,992.08	9	12,172,563.47	0	-	23,799,017,344.83	

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK
SEMESTER II 2019

No	Tahun	Jumlah LHP	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/ perusahaan		
			Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Sesuai Dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tindak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah	
							Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2019	1	11	8,792,653,647.93	31	190,771,917.93	8	-	23	190,771,917.93	0	-	0	-	-
2	2018	2	19	3,430,368,658.94	41	3,404,164,565.34	38	3,022,155,494.17	3	382,009,071.17	0	-	0	-	3,022,155,494.17
3	2017	1	16	1,525,006,681.00	53	1,449,745,040.39	40	675,733,040.39	13	774,012,000.00	0	-	0	-	675,733,040.39
4	2016	3	37	11,793,975,758.49	96	10,133,179,635.97	60	3,648,221,902.49	32	6,472,785,170.01	4	12,172,563.47	0	-	3,577,765,548.83
5	2015	1	24	5,443,175,371.25	76	5,443,175,371.25	44	4,827,990,854.25	27	615,184,517.00	5	-	0	-	4,827,990,854.25
6	2014	3	36	10,272,193,295.87	109	10,272,193,295.87	31	7,684,988,778.48	78	2,587,204,517.39	0	-	0	-	7,684,988,778.48
7	2013	1	21	13,265,366,168.00	58	1,370,685,772.00	37	1,039,095,941.00	21	331,589,831.00	0	-	0	-	1,039,095,941.00
8	2012	2	26	948,467,758.21	64	715,520,758.21	54	304,252,062.21	10	411,268,696.00	0	-	0	-	304,252,062.21
9	2011	2	28	2,023,822,559.69	75	2,023,822,559.69	68	1,642,860,694.84	7	380,961,864.85	0	-	0	-	1,642,860,694.84
10	2010	1	31	1,967,481,710.62	84	1,967,481,710.62	79	1,967,481,710.62	5	-	0	-	0	-	1,967,481,710.62
11	2009	2	38	4,060,892,116.34	73	4,060,892,116.34	71	339,693,145.34	2	3,721,198,971.00	0	-	0	-	339,693,145.34
Total			18	63,523,403,726.34	760	41,031,632,743.61	550	23,799,017,344.83	221	15,866,986,556.35	9	12,172,563.47	0	-	25,082,017,270.13

No	Tahun	Jumlah LHP		Temuan		Sesuai Dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dengan Uraian Proses, Tindak Lanjut		Siklus Ditingkatkan		Tindak Dapat Ditingkatkan dengan Alasan yang Sah		Nilai Penyelesaian atau penyelesaian yang ke kas pengadilan perusahaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2019	1	11	8,792,053,647.93	31	150,771,917.93	8	-	23	150,771,917.93	0	-	0	-
2	2018	2	19	3,430,368,558.94	41	3,404,164,565.34	8	1,282,999,925.30	0	-	-	-	0	-
3	2017	1	16	1,525,006,681.00	53	1,449,745,040.39	0	-	0	-	0	-	0	-
4	2016	3	37	11,793,975,758.49	95	10,133,179,635.97	1	70,456,353.66	-1	(70,456,353.66)	0	-	0	-
5	2015	1	24	5,443,175,371.25	76	5,443,175,371.25	0	-	0	-	-	-	0	-
6	2014	3	36	10,272,193,295.87	109	10,272,193,295.87	0	-	0	-	-	-	0	-
7	2013	1	21	13,265,366,168.00	58	1,370,685,772.00	0	-	0	-	-	-	0	-
8	2012	2	26	948,467,758.21	64	715,520,758.21	0	-	0	-	-	-	0	-
9	2011	2	28	2,023,822,559.69	75	2,023,822,559.69	0	-	0	-	-	-	0	-
10	2010	1	31	1,967,481,710.62	84	1,967,481,710.62	0	-	0	-	-	-	0	-
11	2009	2	38	4,060,892,116.34	73	4,060,892,116.34	0	-	0	-	-	-	0	-
TOTAL		19	287	63,523,403,726.34	760	41,031,632,743.61	9	1,353,456,278.96	-1	(70,456,353.66)	0	-	0	-
														1,282,999,925.30

Inspektur Kabupaten Bandung Barat

Ketua Tim

Pengendali Teknis


Kepala Subauditorat Jawa Barat I,

Drs. Yadi Azhar, M.Si.
NIP. 19691130 199010 1 002

Agustien Panggalo
NIP. 19760817 200312 2 002

Mujahidin Asa Putra
NIP. 197712181999111001

Ari Endarto, MSI, SE., Ak
NIP. 19690618 199603 1 002



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

HIMPUNAN

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK
PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
SEMESTER I 2019

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK
PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
SEMESTER I 2019

AUDITAN KENDARAAN PERAKSIAN PROVINSI JAWA BARAT
 ENTITAS
 KABUPATEN BANDUNG TAHUN

Tahun	Jumlah URP	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut				Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		Nilai, pengalokasian aset atau aset yang ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan
		Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah								
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
2019	1	11	3.792.653.647,93	31	1.068.557.417,93	6	48.565.459,00	25	1.019.991.953,93	0	-	0	-	57.337.789,00						
2018	2	19	3.430.358.558,94	41	3.104.164.565,34	37	2.088.121.178,20	4	1.315.043.387,14	0	-	0	-	2.114.325.462,47						
2017	1	16	1.525.006.681,00	53	1.149.745.040,39	40	675.733.040,39	13	774.012.000,00	0	-	0	-	762.589.681,39						
2016	3	37	11.793.975.761,50	96	10.133.179.635,97	60	3.648.221.902,49	32	6.472.785.170,01	4	12.172.563,47	0	-	5.043.860.178,42						
2015	1	24	5.443.175.371,25	76	5.443.175.371,25	44	4.827.990.854,25	27	615.184.517,00	5	-	0	-	4.827.990.854,25						
2014	3	36	10.272.193.295,37	109	10.272.193.295,87	31	7.684.988.778,48	78	2.587.204.517,39	0	-	0	-	5.781.760.773,66						
2013	1	21	13.265.366.158,00	58	1.370.885.772,00	37	1.039.095.941,00	21	331.589.831,00	0	-	0	-	1.039.095.941,00						
2012	2	26	948.467.758,21	64	715.520.758,21	54	304.252.062,21	10	411.268.696,00	0	-	0	-	304.252.062,21						
2011	2	28	2.023.822.559,69	75	2.023.822.559,69	68	1.642.860.594,84	7	380.961.864,85	0	-	0	-	1.642.860.594,84						
2010	1	31	1.967.481.710,52	84	1.967.481.710,52	79	1.967.481.710,52	5	-	0	-	0	-	1.967.481.710,52						
2009	2	38	4.060.892.115,34	73	4.060.892.116,34	71	399.993.145,34	2	3.721.198.971,00	0	-	0	-	399.993.145,34						
Total	19	287	63.523.403.729,35	760	41.909.418.243,61	527	24.267.004.766,82	224	17.630.240.913,32	9	12.172.563,47	0	-	23.384.248.233,20						

Menyetujui,
 Sandung, Juli 2019
 Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Kepala Sub Auditorat Jawa Barat I

Arman Syifa SST, M.Ak.
 NIP. 19690404 199003 1 003

Ari Endang S.E., M.Si., Ak.
 NIP. 19690618199603 1 002

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah LKP	Tahun Pemeriksaan			Rekomendasi			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		Nilai Penanganan atau petyetoran uang ke Kas Negara/Daerah/ Perusahaan
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
																	Jml	Nilai	Jml	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	Tahun 2019	1	11	8.792.553.647,93	31	1.068.557.417,93	5	48.565.459,00	25	1.019.991.958,93	0	0	0	57.337.789,00						
1	LKPD 2018	1	11	8.792.553.647,93	31	1.068.557.417,93	6	48.565.459,00	25	1.019.991.958,93	0	0	0	57.337.789,00						
	Tahun 2018	2	19	3.430.368.658,94	41	3.404.164.565,34	37	2.088.121.178,20	4	1.316.043.387,14	0	0	0	2.114.325.462,47						
1	LKPD 2017	1	15	2.147.368.733,64	33	2.121.164.640,04	30	1.739.153.568,87	3	382.009.071,17	0	0	0	1.765.359.662,47						
2	Belanja Infrastruktur	1	4	1.282.999.925,30	8	1.282.999.925,30	7	348.965.609,33	1	934.034.315,97	0	0	0	348.965.800,00						
	Tahun 2017	1	15	1.325.006.681,00	53	1.449.745.040,39	40	675.733.040,39	13	774.012.000,00	0	0	0	762.589.681,39						
1	LKPD TA 2016	1	16	1.525.006.681,00	53	1.449.745.040,39	40	675.733.040,39	13	774.012.000,00	0	0	0	762.589.681,39						
	Tahun 2016	3	37	11.793.975.761,50	96	10.133.179.635,97	60	3.648.221.902,43	32	6.472.785.170,01	4	12.172.563,47	0	5.043.860.178,42						
1	LKPD TA 2015	1	20	3.570.261.264,95	48	2.193.165.139,42	41	1.047.750.000,00	5	1.145.715.139,42	2	0	0	2.424.576.125,53						
2	Kinerja PBB	1	10	-	22	-	0	22	-	0	0	0	0	-						
	Tahun 2015	1	7	8.223.714.496,55	26	7.939.714.496,55	19	2.600.471.902,49	5	5.327.070.030,59	2	12.172.563,47	0	2.519.284.052,89						
1	LKPD TA 2014	1	24	5.443.175.371,25	76	5.443.175.371,25	44	4.827.990.854,25	27	615.184.517,00	5	0	0	4.827.990.854,25						
	Tahun 2014	1	24	5.443.175.371,25	76	5.443.175.371,25	44	4.827.990.854,25	27	615.184.517,00	5	0	0	4.827.990.854,25						
3	LKPD TA 2014	3	36	10.372.193.295,87	109	10.272.193.295,87	31	7.684.988.778,48	78	2.587.204.517,39	0	0	0	5.794.760.773,66						
1	LKPD TA 2013	1	14	4.151.535.411,45	41	4.151.535.411,45	17	3.858.045.294,04	24	293.490.117,41	0	0	0	3.858.045.293,98						
2	BELANJA TA 2013	1	5	1.983.215.479,68	20	1.988.215.479,68	6	1.926.715.475,58	14	61.500.000,00	0	0	0	1.926.715.479,68						
3	PENDAPATAN PAJAK DAERAH TA 2014	1	17	4.122.842.404,74	48	4.132.842.404,74	8	1.900.228.004,76	40	2.232.214.399,98	0	0	0	-						
	Tahun 2013	1	21	13.155.366.166,00	58	1.370.565.772,00	37	1.059.095.941,00	21	331.589.331,00	0	0	0	1.059.095.941,00						
1	LKPD TA 2012	1	21	13.155.366.166,00	58	1.370.565.772,00	37	1.059.095.941,00	21	331.589.331,00	0	0	0	1.059.095.941,00						
	Tahun 2012	2	26	948.457.758,21	64	715.320.738,21	54	394.252.062,21	10	411.268.696,00	0	0	0	304.251.062,21						
1	LKPD TA 2011	1	18	274.430.753,21	51	274.430.753,21	43	274.252.062,21	8	163.696,00	0	0	0	274.252.062,21						
2	Pendapatan Pajak Daerah TA 2011	1	8	374.007.000,00	13	441.102.000,00	10	31.000.000,00	2	411.100.000,00	0	0	0	30.900.000,00						
	Tahun 2011	2	23	2.325.322.553,69	75	2.224.822.419,69	63	1.642.460.634,84	7	390.461.364,85	0	0	0	1.042.384.894,24						
1	LKPD TA 2010	1	16	538.453.939,65	44	539.454.998,65	41	449.354.348,55	3	68.504.050,00	0	0	0	149.851.308,55						
	Tahun 2010	1	11	1.049.993.816,91	43	1.000.993.061,94	37	1.293.605.836,13	4	313.627.213,15	0	0	0	1.093.000.165,19						

		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100		2101		2102		2103		2104		2105		2106		2107		2108		2109		2110		2111		2112		2113		2114		2115		2116		2117		2118		2119		2120		2121		2122		2123		2124		2125		2126		2127		2128		2129		2130		2131		2132		2133		2134		2135		2136		2137		2138		2139		2140		2141		2142		2143		2144		2145		2146		2147		2148		2149		2150		2151		2152		2153		2154		2155		2156		2157		2158		2159		2160		2161		2162		2163		2164		2165		2166		2167		2168		2169		2170		2171		2172		2173		2174		2175		2176		2177		2178		2179		2180		2181		2182		2183		2184		2185		2186		2187		2188		2189		2190		2191		2192		2193		2194		2195		2196		2197		2198		2199		2200		2201		2202		2203		2204		2205		2206		2207		2208		2209		2210		2211		2212		2213		2214		2215		2216		2217		2218		2219		2220		2221		2222		2223		2224		2225		2226		2227		2228		2229		2230		2231		2232		2233		2234		2235		2236		2237		2238		2239		2240		2241		2242		2243		2244		2245		2246		2247		2248		2249		2250		2251		2252		2253		2254		2255		2256		2257		2258		2259		2260		2261		2262		2263		2264		2265		2266		2267		2268		2269		2270		2271		2272		2273		2274		2275		2276		2277		2278		2279		2280		2281		2282		2283		2284		2285		2286		2287		2288		2289		2290		2291		2292		2293		2294		2295		2296		2297		2298		2299		2300		2301		2302		2303		2304		2305		2306		2307		2308		2309		2310		2311		2312		2313		2314		2315		2316		2317		2318		2319		2320		2321		2322		2323		2324		2325		2326		2327		2328		2329		2330		2331		2332		2333		2334		2335		2336		2337		2338		2339		2340		2341		2342		2343		2344		2345		2346		2347		2348		2349		2350		2351		2352		2353		2354		2355		2356		2357		2358		2359		2360		2361		2362		2363		2364		2365		2366		2367		2368		2369		2370		2371		2372		2373		2374		2375		2376		2377		2378		2379		2380		2381		2382		2383		2384		2385		2386		2387		2388		2389		2390		2391		2392		2393		2394		2395		2396		2397		2398		2399		2400		2401		2402		2403		2404		2405		2406		2407		2408		2409		2410		2411		2412		2413		2414		2415		2416		2417		2418		2419		2420		2421		2422		2423		2424		2425		2426		2427		2428		2429		2430		2431		2432		2433		2434		2435		2436		2437		2438		2439		2440		2441		2442		2443		2444		2445		2446		2447		2448		2449		2450		2451		2452		2453		2454		2455		2456		2457		2458		2459		2460		2461		2462		2463		2464		2465		2466		2467		2468		2469		2470		2471		2472		2473		2474		2475		2476		2477		2478		2479		2480		2481		2482		2483		2484		2485		2486		2487		2488		2489		2490		2491		2492		2493		2494		2495		2496		2497		2498		2499		2500		2501		2502		2503		2504		2505		2506		2507		2508		2509		2510		2511		2512		2513		2514		2515		2516		2517		2518		2519		2520		2521		2522		2523		2524		2525		2526		2527		2528		2529		2530		2531		2532		2533		2534		2535		2536		2537		2538		2539		2540		2541		2542		2543		2544		2545		2546		2547		2548		2549		2550		2551		2552		2553		2554		2555		2556		2557		2558		2559		2560		2561		2562		2563		2564		2565		2566		2567		2568		2569		2570		2571		2572		2573		2574		2575		2576		2577		2578		2579		2580		2581		2582		2583		2584		2585		2586		2587		2588		2589		2590		2591		2592		2593		2594		2595		2596		2597		2598		2599		2600		2601		2602		2603		2604		2605		2606		2607		2608		2609		2610		2611		2612		2613		2614		2615		2616		2617		2618		2619		2620		2621		2622		2623		2624		2625		2626		2627		2628		2629		2630		2631		2632		2633		2634		2635		2636		2637		2638		2639		2640		2641		2642		2643		2644		2645		2646		2647		2648		2649		2650		2651		2652		2653		2654		2655		2656		2657		2658		2659		2660		2661		2662		2663		2664		2665		2666		2667		2668		2669		2670		2671		2672		2673		2674		2675		2676		2677		2678		2679		2680		2681		2682		2683		2684		2685		2686		2687		2688		2689		2690		2691		2692		2693		2694		2695		2696		2697		2698		2699		2700		2701		2702		2703		2704		2705		2706		2707		2708		2709		2710		2711		2712		2713		2714		2715		2716		2717		2718		2719		2720		2721		2722		2723		2724		2725		2726		2727		2728		2729		2730		2731		2732		2733		2734		2735		2736		2737		2738		2739		2740		2741		2742		2743		2744		2745		2746		2747		2748		2749		2750		2751		2752		2753		2754		2755		2756		2757		2758		2759		2760		2761		2762		2763		2764		2765		2766		2767		2768		2769		2770		2771		2772		2773		2774		2775		2776		2777		2778		2779		2780		2781		2782		2783		2784		2785		2786		2787		2788		2789		2790		2791		2792		2793		2794		2795		2796		2797		2798		2799		2800		2801		2802		2803		2804		2805		2806		2807		2808		2809		2810		2811		2812		2813		2814		2815		2816		2817		2818		2819		2820		2821		2822		2823		2824		2825		2826		2827		2828		2829		2830		2831		2832		2833		2834		2835		2836		2837		2838		2839		2840		2841		2842		2843		2844		2845		2846		2847		2848		2849		2850		2851		2852		2853		2854		2855		2856		2857		2858		2859		2860		2861		2862		2863		2864		2865		2866		2867		2868		2869		2870		2871		2872		2873		2874		2875		2876		2877		2878		2879		2880		2881		2882		2883		2884		2885		2886		2887		2888		2889		2890		2891		2892		2893		2894		2895		2896		2897		2898		2899		2900		2901		2902		2903		2904		2905		2906		2907		2908		2909		2910		2911		2912		2913		2914		2915		2916		2917		2918		2919		2920		2921		2922		2923		2924		2925		2926		2927		2928		2929		2930		2931		2932		2933		2934		2935		2936		2937		2938		2939		2940		2941		2942		2943		2944		2945		2946		2947		2948		2949		2950		2951		2952		2953		2954		2955		2956		2957		2958		2959		2960		2961		2962		2963		2964		2965		2966		2967		2968		2969		2970		2971		2972		2973		2974		2975		2976		2977		2978		2979		2980		2981		2982		2983		2984		2985		2986		2987		2988		2989		2990		2991		2992		2993		2994		2995		2996		2997		2998		2999		3000		3001		3002		3003		3004		3005		3006		3007		3008		3009		3010		3011		3012		3013		3014		3015		3016		3017		3018		3019		3020		3021		3022		3023		3024		3025		3026		3027		3028		3029		3030		3031		3032		3033		3034		3035		3036		3037		3038	
--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KEUANGAN
KABUPATEN KARANGASEM
12013

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyelesaian Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	LKPD TA 2013	11	8.792.653.647,93	31	1.068.557.417,93	6	48.565.459,00	25	1.019.991.958,93	0	-	0	-	57.337.789,00
	TOTAL	11	8.792.653.647,93	31	1.068.557.417,93	6	48.565.459,00	25	1.019.991.958,93	0	-	0	0	57.337.789,00

Kepala Sub Auditorat Jawa Barat I

Ari Endang S.E., M.Si., Ak.
NIP. 196906181996031002

Bandung, Juli 2019
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Arman Syifa, SST, M.Acc., Ak.
NIP. 196904041990031003



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No. 164 Bandung, Telepon (022) 5207390/7294 Faksimile (022) 5207898

Bandung, 26 Juni 2020

Nomor : 28B/S-HP/XVIII.BDG/06/2020

Kepada Yth.

Lampiran : 1 (satu) berkas

Bupati Bandung Barat

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2019

di
Ngamprah

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Wajar Tanpa Pengecualian. ✓

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penatausahaan Piutang Dana Non Kapitasi BPJS belum optimal; dan
- b. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum optimal.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

a. Terdapat kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada dua OPD sebesar Rp335.129.709,90;

b. Terdapat kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp604.590.018,60.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kabupaten Bandung Barat, antara lain agar menginstruksikan:

a. Kepala Dinas Kesehatan agar menyusun SOP rekonsiliasi dan monitoring pengajuan dan pembayaran klaim Jasa Non Kapitasi;

b. Sekretaris Daerah untuk melakukan inventarisasi barang milik daerah secara periodik dan menetapkan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 dengan keputusan kepala daerah;

c. Kepala Dinas PUPR serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp335.129.709,90 sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyetorkannya ke Kas Daerah;

d. Kepala Dinas PUPR agar memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp604.590.018,60 sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 28A/LHP/XVIII.BDG/06/2020; Nomor 28B/LHP/XVIII.BDG/06/2020; dan Nomor 28C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 masing-masing bertanggal 23 Juni 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Kepala Perwakilan



Arman Syifa, M. Acc., Ak, CA., CSFA.

NIP. 19690404 199003 1 003

Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
4. Yth. Inspektur Utama BPK;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Bandung Barat.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Moch. Toha No.164 Bandung 40243
Telepon (022) 520-7294 Faksimili (022) 520-7898

Nomor : 428/S-HP/XVIII.BDG/05/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2020

Bandung, 24 Mei 2021

Kepada Yth.
Bupati Bandung Barat
di
Ngamprah

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Wajar Dengan Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Kelebihan pembayaran Belanja Modal pada lima paket pekerjaan peningkatan jalan sebesar Rp3.417.582.485,11 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b. Belanja Tidak Terduga di Bidang Penanganan Sosial untuk Jaring Pengaman Sosial dan Bantuan Pangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Dinas Sosial tidak sesuai ketentuan;
- c. Penatausahaan persediaan belum sesuai ketentuan; dan
- d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya tidak dapat diyakini kewajarannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bandung Barat antara lain agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran;

- 1) Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian kontrak;
- 2) Memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah kepada:
 - a) PT RGU sebesar Rp635.504.572,17;
 - b) PT PSN sebesar Rp1.043.261.341,49;
 - c) PT CMBP sebesar Rp587.718.993,14;
 - d) PT KBM sebesar Rp697.200.145,56;
 - e) PT AHJ sebesar Rp453.897.432,75.
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran memerintahkan PPK agar lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian kontrak dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.450.650.000,00, kepada PT JDG sebesar Rp209.650.000,00; CV SSG sebesar Rp6.500.000,00; CV JKC sebesar Rp113.100.000,00; dan CV SJ sebesar Rp1.121.400.000,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- c. Melalui seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menginstruksikan Pengurus Barang masing-masing OPD untuk lebih tertib dalam penatausahaan persediaan berupa pencatatan mutasi keluar/masuk persediaan yang didukung dengan bukti memadai dan Kepala Subbagian Keuangan masing-masing OPD untuk menghitung Beban Persediaan berdasarkan pemakaian; dan
- d. Menginstruksikan Kepala BKAD memerintahkan Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Aset untuk melakukan rekonsiliasi perhitungan penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 36A/LHP/XVIII.BDG/05/2021 dan Nomor 36B/LHP/XVIII.BDG/05/2021 masing-masing bertanggal 19 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Kepala Perwakilan,



Agus Khotib S.E., M.Si, Ak., CA, CSFA, CPA (Aust.)
NIP.196808301989031001

Tembusan (tanpa lampiran) Yth:

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Inspektur Kabupaten Bandung Barat.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Moch. Toha No.164 Bandung 40243
Telepon (022) 520-7294 Faksimili (022) 520-7898

Bandung, 24 Mei 2021

Nomor : 428/S-HP/XVIII.BDG/05/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2020

**Kepada Yth.
Bupati Bandung Barat
di
Ngamprah**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Wajar Dengan Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- Kelebihan pembayaran Belanja Modal pada lima paket pekerjaan peningkatan jalan sebesar Rp3.417.582.485,11 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- Belanja Tidak Terduga di Bidang Penanganan Sosial untuk Jaring Pengaman Sosial dan Bantuan Pangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Dinas Sosial tidak sesuai ketentuan;
- Penatausahaan persediaan belum sesuai ketentuan; dan
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya tidak dapat diyakini kewajarannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bandung Barat antara lain agar:

- Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran:

- 1) Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian kontrak;
- 2) Memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah kepada:
 - a) PT RGU sebesar Rp635.504.572,17;
 - b) PT PSN sebesar Rp1.043.261.341,49;
 - c) PT CMBP sebesar Rp587.718.993,14;
 - d) PT KBM sebesar Rp697.200.145,56;
 - e) PT AHJ sebesar Rp453.897.432,75.
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran memerintahkan PPK agar lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian kontrak dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.450.650.000,00, kepada PT JDG sebesar Rp209.650.000,00; CV SSG sebesar Rp6.500.000,00; CV JKC sebesar Rp113.100.000,00; dan CV SJ sebesar Rp1.121.400.000,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- c. Melalui seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menginstruksikan Pengurus Barang masing-masing OPD untuk lebih tertib dalam penatausahaan persediaan berupa pencatatan mutasi keluar/masuk persediaan yang didukung dengan bukti memadai dan Kepala Subbagian Keuangan masing-masing OPD untuk menghitung Beban Persediaan berdasarkan pemakaian; dan
- d. Menginstruksikan Kepala BKAD memerintahkan Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Aset untuk melakukan rekonsiliasi perhitungan penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 36A/LHP/XVIII.BDG/05/2021 dan Nomor 36B/LHP/XVIII.BDG/05/2021 masing-masing bertanggal 19 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Kepala Perwakilan,



Agus Khotib S.E., M.Si, Ak., CA, CSFA, CPA (Aust.)
NIP 196808301989031001

Tembusan (tanpa lampiran) Yth:

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Inspektur Kabupaten Bandung Barat.